

BAB I

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Kerangka regulasi yang memayungi inovasi keuangan digital berbasis syariah di Indonesia bersandar pada beberapa instrumen hukum utama, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 (sebagai pembaruan atas PP No. 82 Tahun 2012), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 (yang mencabut POJK No. 77/2016), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Secara substansi, peraturan setingkat PP dan POJK tersebut mengatur keuangan digital secara umum (konvensional), sementara aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) secara spesifik merujuk pada Fatwa DSN-MUI. Namun, perlu dicatat bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 belum mengover seluruh teknis operasional inovasi keuangan digital, sehingga penerapannya di lapangan tetap harus bersinergi dengan regulasi sektoral yang diterbitkan oleh OJK guna menjamin kepastian hukum dan prinsip syariat.²⁷

Rahmad Safitri dan Dessy Asnita dalam penelitiannya bertajuk "Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending". Fokus penelitian ini adalah digitalisasi akad Murabahah dan Wakalah. Persamaannya adalah kajian pada aspek legalitas akad, namun perbedaannya penelitian ini bersifat teoritis. Penelitian ini mengulas fenomena transformasi kontrak-kontrak komersial Islam dari bentuk konvensional ke dalam ekosistem digital. Penelitian ini menekankan

²⁷ Elgi Nur Falahi, "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi", Tahun 2022

bahwa validitas akad dalam fintech sangat bergantung pada integritas sistem elektronik yang digunakan.²⁸

Mardian Suryani, Orisa Capriyanti, Arista Khairunnisa dalam jurnal " Analisis Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam ". Memberikan landasan filosofis mengenai bunga bank dengan bagi hasil. Relevansinya sebagai dasar teori penolakan riba dalam sistem Ammana. Perbedaannya terletak pada metode penelitian tokoh (normatif).²⁹ Penelitian ini melakukan komparasi mendalam terhadap pemikiran dua tokoh besar mengenai bunga bank. Intisari dari penelitiannya adalah adanya tarik-menarik antara landasan moral (Saeed) dan formalitas hukum (Qaradawi). Bagi penelitian ini, kajian Fitri memberikan pijakan filosofis untuk menjelaskan mengapa platform Ammana secara tegas memilih skema tanpa bunga demi menjaga kepatuhan syariah yang bersifat absolut.

Ahmad Riadi Rangkuti, Nurbaiti, Mawaddah Irham dengan judul " Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan ". Menyimpulkan peran Fintech Syariah dalam pendanaan UMKM. Persamaannya adalah objek material Fintech Syariah, namun penelitian ini menggunakan pendekatan makro ekonomi sementara peneliti menggunakan pendekatan yuridis.³⁰ Fokus utama penelitian ini adalah efektivitas platform syariah dalam menjangkau sektor UMKM yang tidak terlayani oleh perbankan (unbankable). Temuan Huda menunjukkan bahwa model crowdfunding sangat

²⁸ Rahmad Safitri, Dessy Asnita, Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending

²⁹ Mardian Suryani, Orisa Capriyanti, Arista Khairunnisa, Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan BungaBank Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Volume 10 Nomor2 Tahun 2024.

³⁰ Ahmad Riadi Rangkuti, Nurbaiti, Mawaddah Irham, Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Kota Medan, Volume 8, No. 3, 2023 (122-138)

efektif dalam pemerataan modal. Peneliti menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat analisis mengenai dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh Ammana melalui penyaluran dana produktif.

Nurhayati, Julina, bertajuk " Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0 ". Membedah definisi pembiayaan online secara konseptual. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada literasi digital secara luas. Kajian ini memberikan batasan definisi yang jelas mengenai apa yang membedakan pembiayaan online dengan pinjaman daring biasa.³¹ Penelitian ini mempertegas bahwa pembiayaan syariah digital harus memiliki aset dasar (underlying asset) yang nyata. Hal ini sangat relevan dengan analisis peneliti terhadap validitas invoice dalam produk anjak piutang di Ammana.

Hana Reswara Ardiana , Baidhowi Baidhowi bertajuk " Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam ". Menjelaskan teknis pengumpulan dana dari lender ke borrower. Relevansinya dengan mekanisme operasional Ammana sebagai pionir crowdfunding syariah.³² Penelitian ini membedah teknis penggalangan dana secara kolektif yang sesuai syariat. Ia menekankan bahwa status pendana adalah sebagai mitra (sharik), bukan sekadar pemberi pinjaman. Peneliti menggunakan teori ini untuk mengkaji posisi hukum para lender di platform Ammana dalam membagikan risiko dan keuntungan usaha.

Model *Ideal Risk-Sharing*, penelitian oleh Rizka Amelia Nur Fadillaha, dan Edward (2023) menunjukkan bahwa secara ideal dan normatif, *Crowdfunding* dan

³¹ Nurhayati,Julina, Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0, Volume 10, No. 3, 2025 (1704-1714).

³² Hana Reswara Ardiana , Baidhowi Baidhowi, Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 2 Nomor 3 Juli 2025.

P2P Syariah seharusnya menggunakan akad *Mudharabah* (kerja sama bagi hasil) atau *Musyarakah* (kemitraan). Model ini dipandang lebih etis dan transparan karena mendorong berbagi risiko (*isk-sharing*) dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga.³³

Sitta 'Ala Arkham dalam penelitiannya “Analisis Akad-Akad Syariah Dan Aplikasinya Pada Fintech Syariah Perpektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ DSN-MUI/ III/2008 (Studi Kasus Produk Invoice Financing Syariah PT. Investree Radhika)”. Model implementasi dual-akad, studi kasus mendeskripsikan bagaimana platform di Indonesia beradaptasi. misalnya, secara eksplisit menggunakan akad *Qardh* untuk pokok pembiayaan dan Ijarah untuk penggunaan layanan aplikasinya. Sementara itu, penelitian terhadap Alami Syariah dan Investree Syariah mengidentifikasi adanya klaim *ujrah* antara 12% hingga 20% yang diterima *funder*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tambahan ini tidak dikategorikan sebagai riba karena dianggap sebagai *ujrah/upah* atas jasa.³⁴

Hambatan dan risiko dalam penelitian lain mengidentifikasi adanya hambatan dalam P2P Syariah, termasuk risiko yang berasal dari regulator, platform, dan kurangnya literasi keuangan serta digital dari komunitas pengguna (unbankable). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya bersifat formil, tetapi juga tergantung pada tata kelola risiko (*gharar*) dan edukasi publik.³⁵

³³ Rizka Amelia Nur Fadillaha*, Dewi Noviantib, Naila Syauqina Zandra, Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam, 2024.

³⁴ Sitta 'Ala Arkham. “Analisis Akad-Akad Syariah Dan Aplikasinya Pada Fintech Syariah Perpektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ DSN-MUI/ III/2008 (Studi Kasus Produk Invoice Financing Syariah PT. Investree Radhika

³⁵ Fatmawati, Heri, dan Fauziyah. “Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable.” *Banco* 6, no. 1 (Mei 2024).

Haedir Ali, Kamaruddin Arsyad dalam jurnal " Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah di Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025 ". Penelitian ini sangat baru dan membahas perubahan regulasi dari POJK 77 ke POJK 10. Menjadi rujukan penelitian dalam memperbarui data hukum.³⁶ Dampak Regulasi Baru Sebagai kajian terbaru, penelitian ini menganalisis transisi kepatuhan dari POJK lama ke POJK 10/2022. Penulisnya menemukan bahwa regulasi baru lebih ketat dalam hal permodalan dan perlindungan konsumen. Kajian ini sangat vital bagi peneliti untuk memastikan bahwa analisis hukum dalam tesis ini tetap mengikuti perkembangan regulasi positif terbaru di Indonesia.

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Matriks Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Resech Gap
1	Rahmad Safitri, Dessy Asnita	Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending	Kajian pada aspek legalitas akad, namun perbedaannya penelitian ini bersifat teoritis
2	Mardian Suryani, Orisa Capriyanti, Arista Khairunnisa	Analisis Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini melakukan komparasi mendalam terhadap pemikiran dua tokoh besar mengenai bunga bank
3	Ahmad Riadi Rangkuti, Nurbaiti, Mawaddah Irham	Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan	Efektivitas platform syariah dalam menjangkau sektor UMKM yang tidak terlayani oleh perbankan
4	Nurhayati, Julina	Transformasi Digital Dalam	Kajian ini memberikan

³⁶ Haedir Ali, Kamaruddin Arsyad, Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah di Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025, OL. 10, NO. 2, DESEMBER 2025, HAL. 294-308.

		Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0	batasan definisi yang jelas mengenai apa yang membedakan pembiayaan online dengan pinjaman daring biasa
5	Hana Reswara Ardiana , Baidhowi Baidhowi	Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini membedah teknis penggalangan dana secara kolektif yang sesuai syariat
6	Rizka Amelia Nur Fadillaha, dan Edward	Model <i>Ideal Risk-Sharing</i>	P2P Syariah seharusnya menggunakan akad <i>Mudharabah</i> (kerja sama bagi hasil) atau <i>Musyarakah</i> (kemitraan)
7	Sitta 'Ala Arkham	Analisis Akad-Akad Syariah Dan Aplikasinya Pada Fintech Syariah Perpektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Produk Invoice Financing Syariah PT. Investree Radhika)	penelitian terhadap Alami Syariah dan Investree Syariah mengidentifikasi adanya klaim <i>ujrah</i> antara 12% hingga 20% yang diterima <i>funder</i>
8	Haedir Ali, Kamaruddin Arsyad	Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah di Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025	penelitian ini menganalisis transisi kepatuhan dari POJK lama ke POJK 10/2022

Meskipun telah banyak penelitian yang bersifat deskriptif mengenai akad yang digunakan atau studi yang menyatakan platform telah sesuai Fatwa, belum ada analisis yang cukup mendalam dan kritis (*auto-kritik fiqih*) terhadap substansi *ujrah* yang telah ditetapkan oleh platform fintech syariah per tahunnya. Jika *ujrah* ini ditetapkan secara tetap dan tidak terkait langsung dengan risiko, hal ini berpotensi memindahkan peran *funder* dari *shahibul maal* (penanam modal berisiko) menjadi penyedia jasa dengan *rate* yang *fixed*, menimbulkan keraguan *riba* terselubung.

Tesis ini berupaya mengisi kesenjangan ini dengan melakukan pengujian substantif terhadap mekanisme *ujrah* dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi finansial guna mencapai keadilan dan kemaslahatan (*falah*). Dalam konteks penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah dipahami melalui : 1) Merujuk pada larangan riba secara mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-276. Prinsip ini menjadi pembatas utama yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. 2) Merujuk pada penerapan hukum positif di Indonesia, yaitu integrasi antara Fatwa DSN-MUI (khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018) dengan peraturan perundang-undangan seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022. 3) Merujuk pada kontrak-kontrak yang digunakan sebagai dasar hukum transaksi digital, seperti *Ijarah* (sewa jasa), *Murabahah* (jual beli), serta *Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah* (talangan dan perwakilan).

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam fintech berpijak pada prinsip-prinsip berikut: 1) Peniadaan riba dengan menghilangkan unsur bunga dalam segala bentuk tambahan atas utang-piutang. 2) Peniadaan *Gharar* dan *Maysir* melakukan dan memastikan transparansi informasi data nasabah dan kejelasan proyek yang didanai melalui sistem credit scoring yang akurat. 3) Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong), platform berfungsi sebagai media bagi para pendana (*lender*) untuk membantu permodalan pelaku melalui skema

crowdfunding. 4) Prinsip keadilan (nisbah) dalam pembagian keuntungan pada akad produktif dilakukan berdasarkan proporsi modal dan risiko yang disepakati secara sukarela ('an taradin).

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur teks akad, tetapi juga mekanisme pengawasan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pilar utama hukum yang menjamin bahwa seluruh fitur teknologi, algoritma penagihan, dan pengelolaan dana di PT Ammana Fintek Syariah senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Lembaga Keuangan Syariah/Fintech Syariah

Akselerasi teknologi digital merupakan keniscayaan global yang mentransformasi berbagai lini kehidupan secara fundamental. Sebagaimana sejarah revolusi industri yang bermula di Inggris, setiap gelombang perubahan teknologi selalu membawa reorientasi pada struktur industri, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Fenomena disrupsi terkini terjadi secara masif pada sektor jasa keuangan melalui kehadiran Financial Technology (Fintech) atau Teknologi Finansial. Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi digital yang diprediksi akan mendominasi pasar Asia Tenggara pada tahun 2025, menjadi episentrum pertumbuhan industri ini. Prospek cerah Fintech di tanah air didorong oleh beberapa faktor determinan, antara lain peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah (middle income class), bonus demografi berupa porsi penduduk usia produktif yang signifikan, serta penetrasi pengguna internet yang telah melampaui angka 200 juta jiwa. Kombinasi faktor sosiodemografis

dan kemajuan infrastruktur digital ini menciptakan ruang strategis bagi pertumbuhan industri Fintech yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Istilah Financial Technology atau "Fintech" secara fundamental merujuk pada integrasi pemanfaatan teknologi guna menciptakan solusi inovatif dalam layanan keuangan. Terminologi ini juga sering digunakan untuk mendeskripsikan entitas perusahaan yang mengadopsi teknologi mutakhir untuk mengoptimalkan proses operasional pada sektor finansial. Sejalan dengan pandangan tersebut, The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan Fintech sebagai terobosan di bidang keuangan yang dikelola oleh institusi non-perbankan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi sebagai media interaksi utama dengan basis konsumen.

Dalam kerangka regulasi di Indonesia, definisi ini dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan Pasal 1 regulasi tersebut, Teknologi Finansial diartikan sebagai penerapan teknologi dalam ekosistem keuangan yang menginkubasi model bisnis, produk, serta layanan baru yang inovatif. Inovasi tersebut dirancang sedemikian rupa agar memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas moneter, ketahanan sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran³⁰.

Meskipun Bank Indonesia melalui PBI Nomor 19/12/PBI/2017 memberikan batasan mengenai peran teknologi finansial dalam ranah sistem pembayaran, namun dalam konteks layanan pinjam-meminjam atau pendanaan berbasis teknologi, otoritas pengawasan beralih secara spesifik kepada Otoritas

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam regulasi ini, teknologi finansial di sektor pendanaan dipahami sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana (lender) dengan penerima dana (borrower) dalam rangka melakukan pendanaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Khusus bagi entitas syariah seperti PT Ammana Fintek Syariah, operasionalitas teknologi tersebut tidak hanya wajib mematuhi ketentuan teknis OJK, tetapi juga harus selaras dengan prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan setiap produk dan layanan yang dihasilkan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Berdasarkan tinjauan yuridis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), terminologi Teknologi Informasi dipahami sebagai sebuah metodologi teknis yang mencakup proses pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, hingga pengolahan dan penyebaran data dalam lingkup layanan jasa keuangan. Definisi ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (yang kini telah diperbarui melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022), yang memberikan batasan mengenai aspek elektronik sebagai sebuah sistem prosedur dan perangkat digital. Sistem ini dirancang secara terpadu untuk melakukan analisis, pengiriman, serta penampilan informasi elektronik yang berkaitan erat dengan aktivitas finansial.³⁷

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Implementasi regulasi tersebut menegaskan bahwa operasionalisasi teknologi finansial harus berjalan di atas koridor hukum yang jelas. Serangkaian prosedur elektronik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dalam pengelolaan data layanan jasa keuangan. Dengan demikian, penggunaan teknologi pada platform pembiayaan digital wajib diselenggarakan sesuai dengan standar kualifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh otoritas, guna menjamin keamanan serta keandalan sistem bagi seluruh pemangku kepentingan.

Manifestasi dampak positif dari disrupsi digital di Indonesia tercermin pada lahirnya inovasi fundamental dalam sektor pendanaan dan pembiayaan. Transformasi ini ditandai dengan menguatnya peran institusi keuangan non-bank serta industri pasar modal, yang mencakup lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, asuransi, hingga lembaga keuangan mikro.³⁸ Dalam ekosistem ini, integrasi jaringan internet dan teknologi informasi menjadi penggerak utama dalam memodifikasi layanan jasa keuangan konvensional menuju sistem yang lebih efisien dan terjangkau. Fenomena modifikasi layanan finansial berbasis digital inilah yang secara terminologis dikenal sebagai financial technology atau Fintech, yang bertujuan untuk mendemokratisasi akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.³⁹

Kehadiran Financial Technology (Fintech) membawa keunggulan dibandingkan dengan sektor jasa keuangan konvensional. Berdasarkan tinjauan

³⁸ Elgi Nur Falahi, "Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi", Tahun 2022

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023," diakses dari <https://ojk.go.id>, hlm. 12.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keunggulan fundamental Fintech mencakup beberapa aspek strategis berikut: 1) Perluasan inklusi keuangan bagi segmen unbankable, fintech mampu menjangkau lapisan masyarakat Indonesia yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan tradisional (underserved). Hal ini dikarenakan fleksibilitas sistem digital yang mampu mengatasi hambatan geografis serta rigiditas regulasi perbankan konvensional yang cenderung sangat ketat. 2) Demokratisasi dan transparansi sumber pendanaan, fintech memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan instrumen pembiayaan alternatif yang lebih inklusif. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pendanaan menjadi lebih transparan dan demokratis, sehingga memungkinkan masyarakat luas untuk terlibat aktif baik sebagai pemberi dana (lender) maupun penerima dana (borrower).⁴⁰

Di samping keunggulannya, Financial Technology juga memiliki batasan dan risiko operasional tertentu yang menjadi tantangan dalam ekosistem keuangan digital. Berdasarkan tinjauan kritis terhadap industri ini, beberapa kekurangan utama meliputi: 1) Berbeda dengan institusi perbankan konvensional yang memiliki struktur permodalan sangat kuat dan lisensi penuh dalam penghimpunan dana masyarakat (deposit-taking), sebagian besar penyelenggara Fintech memiliki keterbatasan dalam skala modal. Selain itu, platform Fintech umumnya hanya bertindak sebagai perantara (intermediary) dan tidak memiliki otoritas hukum untuk memindahkan atau mengelola dana secara mandiri tanpa

⁴⁰ Fatmawati, Heri, dan Fauziyah. "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable." *Banco* 6, no. 1 (Mei 2024).

melalui sistem perbankan²¹. 2) Banyak entitas Fintech beroperasi secara virtual tanpa dukungan kantor fisik yang memadai untuk layanan konsumen secara langsung. Kondisi ini sering kali dibarengi dengan kerentanan pada sistem keamanan teknologi informasi dan integritas produk, mengingat beberapa penyelenggara baru masih dalam tahap pengembangan prosedur mitigasi risiko siber yang mapan.⁴¹

Menurut Golden Gate Ventures, Vinnie Lauria, pendiri perusahaan modal ventura mengatakan melalui (Republika.Co.Id, Senin 16 Mar 2020 08:37 WIB), Salah satu dari tiga negara yang menjadi ladang subur untuk pertumbuhan fintech syariah dan Negara lainnya adalah Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ketiga negara tersebut membuat kemajuan besar dalam membangun proyek-proyek inovatif yang berfokus pada sektor keuangan Islam. Kemudian jenis layanan yang paling populer adalah peer-to-peer lending dan crowd funding atau fintech. Layanan yang disediakan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh hampir 2 miliar Muslim di seluruh dunia. Sehingga peningkatan layanan bagi pengguna cukup mudah dan cepat berkembangnya.⁴²

3. Teori Akad

Dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, para pihak terikat oleh akad-akad yang dirancang selaras dengan karakteristik operasional layanan tersebut. Secara etimologi, akad diartikan sebagai perikatan (al-rabth), perjanjian, atau permufakatan yang kuat. Mayoritas

⁴¹ Haedir Ali, Kamaruddin Arsyad, Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah di Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025, OL. 10, NO. 2, DESEMBER 2025, HAL. 294-308.

⁴² <https://www.republika.co.id/berita/q79j6d383/fintech-syariah-tumbuh-subur-di-malaysia-singapura-dan-ri>

fuqaha memberikan batasan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab (pernyataan kehendak) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang saling terhubung sedemikian rupa, sehingga melahirkan konsekuensi hukum serta implikasi nyata pada objek yang diperjanjikan.

Dengan demikian, akad berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan yang sah secara syar'i. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah mencakup kategori yang sangat luas, antara lain:⁴³

- a. Akad Al-ba'i atau jual beli secara fundamental berstatus hukum mubah (diperbolehkan). Namun, status hukum ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, serta objek yang ditransaksikan: 1) Wajib apabila menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang mendesak. Dalam kondisi ini, penjual dilarang melakukan praktik ihtikar (penimbunan barang) dan diwajibkan menyediakan komoditas atau jasa tersebut demi kemaslahatan umum. 2) Haram apabila objek transaksinya berupa barang atau jasa yang dilarang oleh syariat (ghayru masyru'), seperti khamar (minuman keras), daging babi, atau layanan yang mengandung unsur kemaksiatan seperti prostitusi. 3) Sunnah apabila dilakukan dengan motivasi sosial atau menolong sesama, misalnya memberikan keringanan harga atau menjual barang dengan maksud bersedekah kepada pihak yang membutuhkan. 4) makruh apabila transaksi tersebut dilakukan pada waktu atau kondisi yang kurang tepat yang berpotensi menimbulkan kemudharatan

⁴³ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

kecil atau ketidaknyamanan, meskipun tidak sampai membatalkan keabsahan akadnya.

- b. Akad Ijarah didefinisikan sebagai kontrak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa dalam periode tertentu dengan imbalan pembayaran upah sewa (ujrah). Prinsip utama dalam ijarah adalah terjadinya transaksional atas nilai guna suatu objek tanpa disertai dengan perpindahan hak kepemilikan (milkiyyah) aset tersebut dari pemilik kepada penyewa.
- c. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama perniagaan yang berbasis pada kemitraan dan bagi hasil. Secara terminologi, mudharabah didefinisikan sebagai akad pembiayaan yang disalurkan oleh pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis yang produktif.
- d. Akad Musyarakah secara etimologi merujuk pada prinsip persekutuan atau pencampuran (al-ikhtilath). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing. Berbeda dengan mudharabah yang modalnya hanya bersumber dari satu pihak, dalam akad musyarakah seluruh pihak yang terlibat ikut serta dalam penyertaan modal. Keikutsertaan ini memberikan hak kepada setiap mitra untuk terlibat dalam pengelolaan usaha, meskipun para pihak dapat bersepakat untuk menunjuk salah satu di antara mereka sebagai pengelola aktif. Dalam ekosistem

finansial teknologi syariah, akad ini sering diimplementasikan pada skema pendanaan proyek atau usaha produktif yang membutuhkan penggabungan modal antara penyelenggara, investor, dan mitra usaha.

- e. Akad Wakalah bi al-Ujrah secara terminologi terdiri dari dua unsur kata, yaitu wakalah yang berarti pendelegasian atau pemberian kuasa, dan al-ujrah yang berarti upah atau imbalan jasa. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad ini didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan hukum tertentu yang boleh diwakilkan, dengan disertai pemberian kompensasi berupa upah (ujrah) atas jasa yang diberikan.
- f. Akad Qardh secara terminologi didefinisikan sebagai akad pinjaman harta kepada pihak lain yang bersifat nonsubsidier atau tanpa mengharapkan imbalan materiil. Dalam skema ini, peminjam wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dengan jumlah yang sama (mitsil) pada waktu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, akad qardh diklasifikasikan sebagai akad tabarru' (akad tolong-menolong atau sosial), bukan akad tijarah (komersial). Meskipun instrumen pinjam-meminjam ini merupakan praktik yang sangat lazim ditemukan di berbagai lembaga keuangan, terdapat perbedaan fundamental pada implementasinya di lembaga keuangan syariah, termasuk fintech syariah. Dalam ekosistem syariah, penyelenggara dilarang keras mensyaratkan adanya kewajiban pengembalian yang melebihi jumlah pokok pinjaman di awal akad. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan tersebut dikategorikan sebagai riba, yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam.

Seluruh akad yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 merupakan standar operasional yang wajib dipedomani oleh setiap penyelenggara fintech syariah di Indonesia. Ketentuan ini bersifat mengikat (mandatory), dalam artian perusahaan fintech syariah hanya diperkenankan menggunakan skema pendanaan dan pembiayaan yang berbasis pada enam jenis akad yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi dalam ekosistem keuangan digital. Dengan demikian, setiap inovasi produk pembiayaan yang dikembangkan oleh platform fintech harus tetap bertumpu pada karakteristik dan rukun-syarat dari keenam akad tersebut, yaitu Al-Ba'i, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bi al-Ujrah, dan Qardh.

4. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir.

a. Larangan Riba

Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam keuangan syariah adalah larangan riba, atau bunga. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan karena memberikan keuntungan tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang. Dalam sistem keuangan tradisional, bunga sering kali menjadi elemen utama dalam transaksi pinjaman, di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Sebaliknya, dalam fintech syariah, layanan keuangan tidak dapat mengandung bunga. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit-sharing), seperti mudarabah dan musyarakah, di mana kedua pihak (pemberi dana dan penerima dana) berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang transparan dan adil.

Dengan menggunakan teknologi, fintech syariah dapat mengimplementasikan sistem ini dengan lebih efisien. Misalnya, pada platform pinjaman peer-to-peer berbasis syariah, pemberi dana dan peminjam tidak saling mengenakan bunga, tetapi mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dari usaha yang didanai. Teknologi, seperti smart contracts, memungkinkan proses ini dilakukan secara otomatis dan transparan, yang mengurangi kemungkinan adanya praktik yang merugikan salah satu pihak.⁴⁴

Larangan riba dalam Islam bersifat eksplisit, fundamental, dan merupakan bagian integral dari sistem keadilan ekonomi syariah. Penegasan ini salah satunya termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu benar-benar orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278).*⁴⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa pelarangan riba bukan sekadar anjuran moral atau etika semata, melainkan perintah tegas (amr) yang berkaitan erat dengan dimensi keimanan dan ketakwaan seorang Muslim. Dalam perspektif ekonomi syariah, riba diklasifikasikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi (dhulm) karena mencederai prinsip dasar keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun).⁴⁶

⁴⁴ Tia Melinda Salsabilah, "Fintech Syariah (Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi)", 2025

⁴⁵ <https://quran.nu.or.id/>

⁴⁶ Ahmad Raihan Malawa, dkk, Relevansi Larangan Riba Terhadap Ppraktik Ekonomi, Vol 1, No 3, 205 Hal.682-60

Dalam literatur fikih muamalah, para ulama mengklasifikasikan riba ke dalam dua kategori utama berdasarkan penyebab kemunculannya: 1) Riba Nasi'ah merupakan tambahan yang disyaratkan sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran hutang. Jenis riba ini sering ditemukan dalam praktik bunga pinjaman pada institusi keuangan konvensional. 2) Riba Fadl merupakan tambahan yang muncul akibat pertukaran barang sejenis (barang ribawi) dengan takaran, timbangan, atau kualitas yang berbeda dalam satu transaksi tukar-menukar.

Secara substansial, kedua jenis riba tersebut dilarang karena mencederai asas keadilan dalam bertransaksi serta berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Transaksi berbasis riba cenderung menempatkan kreditor pada posisi dominan dan debitor pada posisi yang tertekan, sehingga bertentangan dengan nilai fundamental ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi ruh dalam ekonomi Islam.

Oleh karena itu, larangan riba tidak sekadar berfungsi sebagai regulasi teknis ekonomi, melainkan juga berperan sebagai mekanisme perlindungan sosial (social protection). Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu (profitabilitas) dan kemaslahatan masyarakat luas.

b. Larangan Gharar

Prinsip kedua yang sangat penting dalam keuangan syariah adalah larangan gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Dalam transaksi yang mengandung gharar, salah satu pihak mungkin akan mendapatkan keuntungan yang tidak adil karena ketidakjelasan mengenai

kondisi transaksi. Oleh karena itu, dalam fintech syariah, setiap transaksi harus memiliki transparansi yang jelas mengenai syarat, ketentuan, dan risiko yang terlibat (Hossen, n.d.). Sebagai contoh, dalam crowdfunding syariah atau pinjaman peerto-peer berbasis syariah, semua pihak harus sepakat terhadap ketentuan yang jelas mengenai tujuan pendanaan, bunga (atau bagi hasil), dan waktu pembayaran. Teknologi dapat membantu meminimalkan gharar dengan memberikan akses yang mudah dan transparan bagi semua pihak untuk memahami dan memantau status transaksi secara real-time. Sistem berbasis blockchain juga dapat memastikan bahwa informasi yang relevan tidak bisa dimanipulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian.⁴⁷

Gharar (ketidakjelasan) adalah ketidakpastian atau spekulasi yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah. Akad tersebut bersifat penipuan dalam berbagai jenis kegiatan ekonomi. Menurut Imam Namawi, gharar merupakan suatu akad yang tidak bolehkan dalam hukum syari'ah. Gharar adalah suatu bentuk keragu-raguan, penipuan, atau perilaku yang ditujukan untuk merugikan pihak lain. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, gharar dapat diartikan sebagai segala jenis transaksi yang mengandung elemen ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Semua ini mengakibatkan hasil yang tidak dapat diprediksi terkait dengan hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.⁴⁸

⁴⁷ Tia Melinda Salsabilah, "Fintech Syariah (Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi)", 2025

⁴⁸ Andre Sya'Bana, Andi Martina Kamaruddin, Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir, Vol. 4 No. 3 (2025)

Di dalam Al-Quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surah An-Nisa ayat 29:”Hai kalian yang beriman, hindarilah memanfaatkan harta milik sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi yang saling sepakat di antara kalian. Janganlah kalian mengakhiri hidupmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih terhadapmu”.⁴⁹

Transaksi yang melibatkan penipuan yang merugikan salah satu pihak karena sulit untuk menentukan sifat barang yang dijual, jumlah atau ukurannya, atau apakah mungkin untuk dilakukan. kirimkan mereka.¹⁷ Ada dua kategori yang berlaku pada gagasan gharar. Yang pertama adalah komponen risiko, yang utamanya terdiri dari ketidakpastian, kemungkinan, dan keraguan. Komponen kedua yang dipertanyakan adalah mengenai manipulasi atau kriminalitas yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain.⁵⁰

c. Larangan Maisir

Prinsip ketiga yang harus dihindari dalam keuangan syariah adalah maisir, atau perjudian, yang merupakan transaksi yang mengandung unsur spekulatif yang berisiko tinggi dan tidak berdasarkan usaha nyata. Dalam keuangan konvensional, aktivitas spekulatif seperti perdagangan derivatif atau perdagangan saham yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai maisir, karena ada potensi untuk mendapat keuntungan yang tidak realistis atau bahkan mengalami kerugian besar tanpa adanya kontribusi nyata (Warde, 2014). Fintech syariah berusaha untuk menghindari praktik ini dengan fokus pada investasi

⁴⁹ <https://quran.nu.or.id/>

⁵⁰ Muhammad Izzam Affero, Imron Mustofa, Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik, 2024

yang lebih transparan dan berorientasi pada nilai tambah yang nyata. Misalnya, investasi berbasis syariah dalam fintech tidak akan menyarankan spekulasi dalam aset yang tidak memiliki dasar ekonomi yang jelas. Teknologi dalam fintech syariah memungkinkan investor untuk lebih memahami risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan, sehingga mengurangi elemen perjudian dalam proses keuangan.⁵¹

Dalam bahasa Arab, istilah "maisir" secara harfiah diartikan sebagai mendapatkan sesuatu dengan sangat gampang tanpa usaha keras atau meraih keuntungan tanpa berkontribusi secara aktif. Ini mengandung unsur keberuntungan dan risiko. Di dalam Alquran, istilah az-lam juga disebutkan, yang merujuk pada praktik permainan. Tiga faktor penting harus terpenuhi agar suatu permainan bisa disebut sebagai Maisir. Pertama, ada taruhan berupa harta atau barang yang dimasukkan oleh kedua pemain; kedua, permainan tersebut memiliki penentu siapa yang menang; Ketiga, pihak yang berhasil akan memperoleh sebagian atau seluruh kekayaan yang dipertaruhkan, sedangkan pihak yang tidak berhasil akan kehilangan kekayaan itu. Dalam ilustrasi Maisir, banyak orang yang terlibat akan mempengaruhi cara taruhan berlangsung menebak kupon lotre dengan "harga" tertentu, kemudian hasilimbang tertentu untuk menentukan angka mana yang akan diluncurkan. Karena lotre ini adalah salah satu dari karakter judi.⁵²

Hukum yang berkaitan dengan praktik maisir (perjudian) adalah terlarang (haram). Allah swt. serta Rasulullah saw. telah melarang seluruh bentuk

⁵¹ Tia Melinda Salsabilah, "Fintech Syariah (Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi)", 2025

⁵² Andre Sya'Bana, Andi Martina Kamaruddin, Analisis Kesesuaian Praktik Fintech Syariah dengan Prinsip Larangan Gharar dan Maisir, Vol. 4 No. 3 (2025)

perjudian. Ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91 : “90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman beralkohol, perjudian, penghormatan kepada patung, dan mempercayakan nasib dengan anak panah adalah tindakan tercela dan termasuk dalam kategori kegiatan setan. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan-perbuatan ini agar kalian dapat memperoleh keberuntungan. 91. Setan sesungguhnya bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui alkohol dan perjudian, serta berusaha menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan menjalankan salat. Maka, apakah kalian tidak ingin berhenti??”.⁵³

Sudah jelas didalam pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis resiko. Dan juga tidak melarang setiap jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian atau netral (tidak rugi dan tidak untung) . Sedangkan yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan miliknya dengan tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang. Yang membuat gharar dilarang ialah karena bersangkutannya dengan memanfaatkan harta yang bukan miliknya secara tidak benar.⁵⁴

5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Fintech Syariah

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, khususnya pada Pasal 4 poin ke-5, penyelenggara layanan finansial teknologi diberikan otoritas untuk memungut biaya administrasi atau imbalan (ujrah/rusum). Pemungutan biaya ini didasarkan pada akad ijarah, yang

⁵³ <https://quran.nu.or.id/>

⁵⁴ Intan Novita Sari, Lysa Ledista, Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 2, 2022.

merepresentasikan kompensasi atas penyediaan sistem teknis serta infrastruktur layanan pembiayaan digital.⁵⁵

Penulis berpendapat bahwa substansi dari regulasi tersebut memberikan legalitas bagi perusahaan fintech syariah untuk memperoleh upah jasa. Imbalan ini merupakan konsekuensi logis dari peran perusahaan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemilik modal (investor) dengan penerima pembiayaan melalui platform teknologi informasi. Dalam konteks ini, perusahaan bertindak sebagai penyedia sarana yang mempertemukan kebutuhan modal dan investasi secara efisien.

Secara regulatif, operasional institusi fintech syariah di Indonesia mengacu pada dua payung hukum utama, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait tata kelola layanan pinjam-meminjam uang berbasis TI, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menjadi standar kepatuhan syariah (sharia compliance).

Namun, dalam realitas praktik di lapangan, ditemukan adanya diskrepansi atau ketidaksesuaian implementasi kebijakan tersebut. Beberapa entitas fintech syariah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan normatif yang telah digariskan oleh DSN-MUI. Fenomena ini menunjukkan bahwa belum semua penyelenggara mengadopsi prinsip-prinsip dalam Fatwa Nomor 117/2018 secara utuh dan konsisten, bahkan terdapat indikasi kesengajaan dalam mengabaikan poin-poin krusial yang seharusnya menjadi batas etika dan hukum dalam operasional pembiayaan syariah.

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018